



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Mei 1973

Nomor : 8948/73

Perihal : Penunjukan Saudara Naning Kusman, SH. (Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik) sebagai Project Officer Pembangunan Hotel, Trade and Amusement Center di Pojok Alun-alun Timur Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa CV. SAM BIRO ARSITEK, Insinyur dan Kontraktor dengan Surat-keputusan kami tertanggal 12 Desember 1972 No. 20526/1972 telah ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan Proyek Hotel, Trade and Amusement Center di Pojok Alun-alun Timur Kotamadya Bandung;
- b. Bahwa untuk menjamin efisiensi kerja dan untuk lebih memudahkan hubungan kerja antara pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana, dianggap perlu untuk menunjuk seorang Project Officer Pembangunan Hotel, Trade and Amusement Center di Pojok Alun-alun Timur Kotamadya Bandung;
- c. Bahwa Saudara Naning Kusman, SH., Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik cukup memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan pekerjaan termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Tahun 1973/1974;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Saudara Naning Kusman, SH., Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik sebagai Project Officer Pembangunan Hotel, Trade and Amusement Center di Pojok Alun-alun Timur Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Membimbing pelaksanaan pembebasan bagian-bagian tertentu dari tanah bangunan bersama Panitia Pembebasan/pembelian tanah yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung;
2. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pembangunan Hotel, Trade and Amusement Center di Pojok Alun-alun Timur Kotamadya Bandung yang dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama antara pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.

3. Melaporkan persoalan termaksud di atas kepada Walikota Kotamadya Bandung tiap 2 (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.


II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat / Insp. Pengawasan /Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
4. Kas Mares HANSIP/WANRA VIII/14 Kotamadya Bandung;
5. Perwakilan CV. SAM BIRO ARSITEK, Insinyur dan kontraktor Jalan Sawunggaling No. 1 Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar diindahkan dan untuk dipergunakan seperlunya..

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)